



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
N I K : -
Tempat lahir : -
Umur/tanggal lahir : - Tahun/ -
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : -
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Tamiang;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tamiang Nomor SP.Han/53/VIII/2023/Reskrim, tanggal 7 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor B-20/L.1.15/Eku.1/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Nomor PRINT-37/L.1.15.3/Eku.2/09/2023, tanggal 25 September 2023, terhitung sejak

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

4. Hakim Mahkamah Syariah Kualasimpang, Nomor 61/Pen.JN/2023/MS.Ksg, tanggal 4 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Kualasimpang Nomor 67/Pen.JN/2023/MS.Ksg, tanggal 16 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh Nomor 209/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 24 November 2023, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh, Nomor 242/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Nomor 7/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 9 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Di persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Asra, SH. dan Muhammad Yazid, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Pada Kantor Asra, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Upah Sungai Iyu, Desa Tempok Tengah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Kualasimpang Nomor 119/SK/2023/MS.Ksg tanggal 16 Oktober 2023, sedangkan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Mahkamah Syariah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariah Kualasimpang yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syariah Kualasimpang Nomor 22/JN/2023/MS.Ksg tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



Jumadil Akhir 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Telah membaca Surat Keterangan tidak menyerahkan Memori Banding Nomor 23/JN/2023/MS.Ksg tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, menerangkan bahwa Pemanding/Terdakwa tidak menyerahkan memori banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/JN/2024/MS.Aceh tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 23/JN/2023/MS.Ksg tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Dakwaan:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-36/ATAM/Eku.2/09/2023 tanggal 2 Oktober 2023 didakwa dengan dakwaan Primair dan Subsidair yaitu Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat:

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg.Perkara : PDM-37/ATM/Eku.2/09/2023 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 November 2023 dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menuntut Terdakwa dengan uqubat ta'zir berupa pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana lea warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baju warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/JN/2023/MS.Ksg tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan „uqubat kepada Terdakwa berupa „uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari „uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah celana lea warna biru dongker;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Khalidah, S.Ag., M.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Akta Banding Nomor

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



23/JN/2023/MS.Ksg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Januari 2024, akan tetapi Pembanding/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syariah Kualasimpang *a quo* masing-masing tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syariah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 21 Desember 2023, yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 7 (tujuh) hari artinya diajukan di luar tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yaitu pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syariah Kualasimpang Nomor 23/JN/2023/MS.Ksg tanggal 29 Desember 2023, hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
- II. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh



ttd

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Plh. Panitera Mahkamah Syariah Aceh

ttd

Abd. Latif, S.H., M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put. Nomor 10/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)